

MEMAKNAI DEMOKRASI PANCASILA

Apiek Gandamana

Dosen Prodi PGSD FIP UNIMED
Surel : apiekgandamana@gmail.com

Abstract : Interpret Pancasila Democracy. Democracy is a political system that is currently used by almost all nations and countries in the world. The political system of democracy is not only used by liberal countries that are actually freed but the political system of democracy is also used by the communist state of the country that is leading togetherness or collectivity. Communist countries call the democracy they use is proletarian democracy or people's democracy. Different from our country Indonesia which embraces the political system of Pancasila democracy, where the value of the value contained in democracy must be based on the value of Pancasila value. In Pancasila democracy besides based on the value of Pancasila value, there are 10 pillars of democracy mandated by the founders of the nation.

Keywords: Democracy, The Value Of Pancasila

Abstrak : Memaknai Demokrasi Pancasila. Demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini digunakan oleh hampir seluruh bangsa dan negara di dunia. Sistem politik demokrasi bukan hanya digunakan oleh negara-negara liberal yang memang menjunjung kebebasan tetapi ternyata sistem politik demokrasi digunakan juga oleh negara-negara berfaham komunis yang menjunjung kebersamaan atau kolektivitas. Negara komunis menyebut demokrasi yang mereka gunakan adalah demokrasi proletar atau demokrasi rakyat. Berbeda dengan negara kita Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi pancasila, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi harus dilandasi oleh nilai-nilai pancasila. Dalam demokrasi pancasila selain dilandasi nilai-nilai pancasila, terdapat 10 pilar demokrasi yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Kata Kunci: Demokrasi, Nilai-nilai Pancasila

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang pentingnya pancasila dengan segenap nilai-nilainya dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan beberapa waktu belakangan ini ramai diangkat di berbagai forum. Realitas ini tampaknya dipicu oleh berbagai peristiwa di bumi Indonesia yang memperlihatkan dengan gamblang betapa masyarakat di republik ini telah kehilangan jiwa Pancasila. Berbagai fenomena kekerasan dan tindakan anarkis di kalangan masyarakat Indonesia yang dalam derajat tertentu kerap mengakibatkan korban jiwa merupakan pertanda betapa nilai-nilai humanisme yang diusung Pancasila tidak lagi menjadi spirit kehidupan mereka.

Hampir semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Hal tersebut tidaklah berlebihan, sebab sebagai suatu sistem, demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara pada hampir sebagian besar negara di dunia. Dipilihnya demokrasi sebagai sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, dan kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. (Dikdik B. Arif, 2014:71)

Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai sistem politik, masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi dan rakyat juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) turut meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali merasakan kebebasan sipil dan politiknya.

Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Sebagai negara yang menerapkan demokrasi tentu tidak akan terlepas dari penegakan hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi kebebasan masyarakat sangat dihormati, tetapi kebebasan seperti apa? Tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Kita tidak bisa menerapkan demokrasi liberal yang menjunjung kebebasan individu secara mutlak yang mengakibatkan sekulerisme dan kapitalisme. Begitupun kita tidak bisa menerapkan demokrasi proletar yang dianut oleh negara-negara sosialis komunis. Negara kita menerapkan demokrasi pancasila dimana demokrasi yang dilandasi nilai-nilai pancasila.

PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Secara istilah (etimologi) kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia* yang berarti “*rule of the people*”, merupakan paduan dari dua kata, *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam ucapan Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke 16) “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada kesempatan yang lain, Abraham Lincoln mengatakan “*This country, with its institutions, belongs to the people who*

inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional rights of amending it, or their revolutionary right to dismember or overthrow it". (Dikdik B. Arif, 2014: 73). Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Definisi lain dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyatakan "the democracy method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people votes" (Metode yang demokrasi adalah suatu pengaturan kelembagaan guna mencapai keputusan politik, dimana setiap individu berusaha mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan lewat kompetisi guna memperoleh suara rakyat). (Schumpeter, 1947).

Gaffar (Sri Wuryan dan Saefullah, 2009:85) mengatakan "*democracy relates to the fundamental human rights, which includes freedom of expression, freedom of belief and freedom of action. To avoid chaos, in practice, democracy recognizes such values as responsibility, self discipline, objective, rational, love and care, respect for others, and acceptance of differences of opinions*". Berdasarkan pendapat tersebut, demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan berperilaku. Nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif, dan rasional, kasih sayang dan peduli, respek terhadap sesama dan menerima

perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat.

Pengertian Demokrasi Pancasila. Menurut Darmihardjo (Budiyanto, 2005: 54), mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut Yudi Latif (2011:383) mengatakan dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Dalam rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi pancasila, disebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun daerah. (Agustam, 2011:83).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan ...
Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm.

luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila. Menurut Jimly Asshiddiqie (2011:198) prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*), dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tersebut adalah :

1) Kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*)

Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *free fight liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

2) Kedaulatan Rakyat (*people's sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kedua, terjaminya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

- a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif
- b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka
- c) Pers yang bebas
- d) Prinsip negara hukum
- e) Sistem dwi partai atau multi partai
- f) Pemilihan umum yang demokratis
- g) Prinsip mayoritas
- h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Negara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia. Praktek demokrasi ini tanpa dilandasi mental state yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa merupakan gerakan omong kosong belaka. (Agustam, 2011:83).

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia:

1. Demokrasi Liberal (Orde Lama 1945-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (Orde Lama 1959-1965)
3. Demokrasi Pancasila (Orde Baru 1965-1998)
4. Demokrasi Pancasila Reformasi (Era Reformasi 1998-sekarang)

Demokrasi Liberal Periode 1945-1959. Demokrasi ini dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

1. Dominannya partai politik
2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
3. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Tanggal 5 juli 1959, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang menegaskan berlakunya kembali UUD 45 dan juga tanda berakhirnya masa Demokrasi Liberal.

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

- Bubarkan konstituante
- Kembali ke UUD 1945 dan tidak berlaku UUD S 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS

Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom.

Ciri-ciri demokrasi ini adalah:

1. Dominasi politik Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI serta tentara RIS dalam panggung politik nasional

Pada periode ini terjadi penyalahgunaan UUD 45, yaitu pengangkatan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Akibatnya melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan UUD 45. Misalnya tahun 1960 Soekarno membubarkan anggota DPR dari hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan UUD 45 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yakni absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan *check and balance* dari legisatif terhadap eksekutif.

Demokrasi Pancasila Periode 1995-1998. Pada periode ini dikenal dengan masa orde baru, dengan

presidennya adalah Soeharto. Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi:

- Demokrasi dalam bidang ekonomi. Pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
- Demokrasi dalam bidang politik. Pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
- Demokrasi dalam bidang hukum.. Pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

- a. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada.
- b. Rekrutmen politik yang tertutup.
- c. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
- d. Pengakuan HAM yang terbatas.
- e. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Sebab jatuhnya Orde Baru:

- a) Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
- b) Terjadinya krisis politik
- c) TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
- d) Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Demokrasi Pancasila Reformasi Periode 1998-sekarang. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi

2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Hakekat reformasi terdiri dari :

1. Munculnya tekad dan semangat untuk hilangkan dan buang jauh-jauh semua sikap dan prilaku di masa lalu yang tidak baik.
2. Nilai-nilai lama yang positif dipertahankan, ditingkatkan dan dimantapkan.
3. Temukan nilai-nilai baru yang paling cocok dengan kondisi dan tuntutan zaman untuk maju kedepan dengan paradigma baru.

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR) didalam prakteknya langsung diambil berdasarkan voting dengan suara terbanyak.

Hal positif dengan reformasi yang sudah berjalan:

1. Tumbuhnya demokratisasi
2. Kebebasan pers (masyarakat tidak takut kontrol sosial efektif)
3. Otonomi daerah (perubahan sistem garis pemerintahan negara)
4. Perubahan lainnya (amandemen UUD 1945, beberapa peraturan perundangan sampai dengan pemilihan langsung).

Efek negatif dari reformasi:

1. Berlakunya sistem politik multi partai.
2. Terjadi perpecahan dalam tubuh parpol besar dan munculnya ratusan parpol baru.

3. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin merosot (*social distrust*)
4. Gejala vertikal (Aceh, Papua, Maluku) dan konflik horizontal (Maluku, Poso, Sambas, Sampit), fanatisme kedaerahan dan primordial sempit.
5. Lepasnya Timor Timur, pulau Sipadan dan Ligitan.
6. Legal aspek pelibatan TNI bantu POLRI.
7. Sikap ragu dan rancu.
8. Kriminalitas meningkat, masyarakat makin khawatir.
9. Kesejahteraan aparat rendah, moral dan profit menurun.
10. Penegakkan dan HAM masih lemah.

KESIMPULAN

Konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong menolong atau gotong royong.

Praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius bukan kepada nasionalisme sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sikap sila pertama Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai Ketuhanan dalam ideologi Negara

sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, B. Dikdik (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Lab. PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan.
- Budiardjo, Miriam. (1989) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gaffar, Moh. Fakry. (2005). *Education for Democracy*. Bandung: Paper Internasional Seminar on civic education.
- Wuryan, Sri. (2009). *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*. Bandung: Lab. PKn UPI
- Agustam. (2011). "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia". *Jurnal TAPIS*. VII, (12), 80-90.